

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 7

Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan membutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistimatis, terpadu dan menyeluruh sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan untuk semua, berkeadilan dan berkelanjutan dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa dalam upaya penanganan kemiskinan di daerah perlu dilakukan langkah-langkah sistimatis, terkoordinasi dan terintegrasi antar semua pemangku kepentingan dengan kejelasan peran, kewenangan dan tanggung jawab beserta penetapan sasaran, perancangan, keterpaduan program dan efektifitas anggaran yang lebih jelas, terarah dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.

2. **Pemerintah Daerah adalah** Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah** lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang.
5. **Kemiskinan adalah** suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. **Keluarga Miskin adalah** orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
7. **Penduduk miskin adalah** seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
8. **Penanggulangan Kemiskinan adalah** kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. **Program penanggulangan kemiskinan adalah** kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKPKD adalah** wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah
11. **Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah** Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN AZAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin;
- c. meningkatkan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar seluruh pemangku kepentingan di dalam penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan di daerah meliputi :

- a. Indiktaor dan Pendataan Kemiskinan;
- b. Hak dan Kewajiban penduduk miskin dan keluarga miskin, pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Ketiga Azas

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. tertib hukum;
- c. kemitraan;
- d. pemberdayaan;
- e. koordinasi;
- f. profesional;
- g. kredibilitas;
- h. keterpaduan;
- i. transparansi;
- j. bebas KKN;

- k. responsif;
- l. akuntabel;
- m. partisipatif; dan
- n. berkelanjutan.

BAB III INDIKATOR DAN PENDATAAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Indikator Kemiskinan

Pasal 5

- (1) Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin digolongkan menjadi:
 - a. Miskin; dan
 - b. rentan miskin.
- (2) Dalam mengukur dan mendata kemiskinan digunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup aspek:
 - a. pendapatan;
 - b. asset;
 - c. pangan;
 - d. sandang; dan
 - e. papan.
- (4) Indikator dan parameter kemiskinan disusun secara partisipatif dan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pendataan Kemiskinan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk miskin dan keluarga miskin berdasarkan indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pendataan penduduk miskin dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh Petugas yang ditunjuk dengan melibatkan pengurus RT atau RW setempat, dibawah koordinasi dan tanggung jawab SKPD terkait.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga.
- (4) Untuk memperoleh data penduduk miskin dan keluarga miskin yang akurat, pemutahiran data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat setiap 2 (dua) tahun.

- (5) Hasil pendataan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam keputusan walikota dan selanjutnya dijadikan dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemutahiran data Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEDUDUK MISKIN DAN KELUARGA MISKIN, PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

Setiap warga miskin mempunyai hak :

- a. Hak atas kebutuhan pangan;
- b. Hak atas pelayanan kesehatan;
- c. Hak atas pelayanan pendidikan;
- d. Hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. Hak atas perumahan;
- f. Hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. Santunan Kematian.

Pasal 8

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumberdaya Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud pasal 7.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin dilingkungannya.
- (4) Keluarga berkewajiban terhadap dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarga.

BAB V
PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui TKPKD bersama dengan SKPD terkait.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi TKPKD diperlukan koordinasi untuk :
 - a. mewujudkan kesamaan persepsi, cara pandang dan pendekatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pendataan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi dan diseminasi, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
 - c. membangun sistem, mekanisme dan prosedur penanggulangan kemiskinan secara terpadu, profesional dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi upaya-upaya kerjasama dan kemitraan lintas sektor dan lintas pelaku secara luas guna meningkatkan intensitas dan mempercepat penanggulangan kemiskinan;
 - e. meningkatkan efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. mendorong percepatan upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :

- a. strategi perlindungan sosial dengan tujuan untuk memberi jaminan rasa aman dan perlindungan yang disebabkan karena dampak negatif krisis ekonomi, dan peningkatan beban pengeluaran penduduk dan keluarga miskin;
- b. strategi perluasan kesempatan pemenuhan hak dasar dengan maksud untuk menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk dan keluarga miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan;
- c. strategi peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada penduduk dan keluarga miskin untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonominya;
- d. strategi pemberdayaan masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi penduduk dan keluarga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; dan
- e. strategi kemitraan dengan maksud untuk mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional dalam upaya penanganan dan penanggulangan masalah kemiskinan.

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Penguatan Pendidikan Mental Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin

Pasal 13

- (1) Program penguatan kualitas hidup penduduk miskin dan keluarga miskin diberikan melalui pendidikan yang bertujuan menumbuhkan pola pikir maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Program penguatan kualitas hidup penduduk miskin dan keluarga miskin sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian layanan konsultasi keluarga berencana bagi pasangan usia subur secara cuma-cuma;

- b. advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir untuk hidup produktif;
 - c. penumbuhan jiwa kewirausahaan;
 - d. peningkatan partisipasi sosial masyarakat;
 - e. peningkatan partisipasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - f. pendampingan religius.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program penguatan kualitas hidup keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pelayanan Jaminan Ketersediaan Pangan

Pasal 14

- (1) Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk dan keluarga miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi penduduk dan keluarga miskin.
- (2) Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi;
 - b. penyertaan penduduk dan Keluarga Miskin dalam program pengentasan kemiskinan; dan
 - c. pemberian tambahan asupan gizi bagi Penduduk dan Keluarga Miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar penduduk miskin dan keluarga miskin atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya.
- (2) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan standard pelayanan kesehatan;
 - b. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, Ibu Nifas, bayi dan balita;
 - c. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan
 - d. perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
- (3) Pemerintah Daerah menanggung seluruh biaya jaminan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperuntukkan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin melalui sistem jaminan kesehatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan melalui system jaminan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pelayanan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Program pelayanan pendidikan dilakukan dengan memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin yang bermutu dan terjangkau.
- (2) Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian jaminan pendidikan dari SD, SMP, SMA/SMK dan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri dan swasta; dan
 - c. pengarahan orientasi peserta didik lulusan SMP masuk ke kelompok pendidikan SMK.
- (3) Pemerintah Daerah menanggung seluruh biaya jaminan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperuntukkan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan

Pasal 17

- (1) Program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan Penduduk miskin dan Keluarga Miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan usaha industri.
- (2) Program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bantuan modal;
 - b. penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro oleh kelompok usaha bersama atau perorangan;
 - c. penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro;
 - d. penataan dan pengembangan sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku; dan
 - e. pelatihan keterampilan.
- (3) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.
- (4) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada penduduk miskin dan keluarga miskin dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti pelatihan keterampilan usaha
 - b. tergabung dalam kelompok usaha atau paguyuban, dan kegiatan usaha tersebut secara berkesinambungan serta telah dijalankan paling singkat dalam waktu 3 (tiga) bulan; dan
 - c. adanya kejelasan kegiatan dan jenis usaha.
- (5) Program pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Penyediaan Pemukiman dan Perumahan Layak Huni dan Sanitasi Lingkungan

Pasal 18

- (1) Program Penyediaan keterpenuhan pemukiman dan perumahan layak huni kepada Penduduk dan Keluarga Miskin dilakukan dengan pemberian bantuan oleh pemerintah daerah untuk penggunaan bahan bangunan dan model bangunan yang minimal memenuhi prinsip kesehatan dan sosial.
- (2) Program penyediaan keterpenuhan pemukiman dan perumahan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rehabilitasi sosial dan lingkungan daerah kumuh;
 - b. pemugaran rumah kurang layak huni; dan
 - c. subsidi pembangunan rumah layak huni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program penyediaan keterpenuhan pemukiman dan perumahan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 19

- (1) Program Penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin dilakukan berdasarkan standarisasi layanan kelompok Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin.
- (2) Program penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan air minum dan jaringannya;
 - b. pembuatan sarana MCK umum; dan
 - c. pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi kelompok secara merata
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Santunan Kematian

Pasal 20

- (1) Santunan kematian adalah bantuan sosial bagi Penduduk Miskin dan/atau Keluarga Miskin yang meninggal dunia.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Ahli waris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pelaksanaan dan besaran santunan yang diberikan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 21

- (1) Seluruh program penanggulangan kemiskinan daerah diintegrasikan ke dalam program kegiatan SKPD terkait.
- (2) Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin untuk menuju golongan keluarga Tidak Miskin sampai kondisi keluarga yang bersangkutan benar-benar dapat terentaskan dari kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat daerah dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah yang disusun secara periodik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Untuk keberlangsungan program penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kegiatan pendampingan oleh masyarakat berkoordinasi dengan TKPKD.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses data penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat dan dunia usaha.

- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang partisipatif.

Pasal 23

- (1) Dalam hal masyarakat berperan aktif untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dilakukan harus diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah, serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPKD dalam forum koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri harus berperan serta menyediakan bantuan dana, barang, dan/atau jasa, dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.
- (3) Lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat turut berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pendampingan dan kemitraan

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh TKPKD Daerah dengan dibantu oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk miskin dan keluarga miskin serta pengurus RT/RW dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan adanya tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e);
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, tetap

berlangsung sesuai dengan program yang telah disusun dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pembentukan TKPKD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan tentang penanggulangan kemiskinan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 Juli 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H.M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Masalah kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sesuai standar minimal antara lain berupa kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Karenanya kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk menanggulangi kemiskinan karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara warga miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga miskin, yaitu hak sosial budaya, ekonomi dan politik.

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu keniscayaan karena secara konstitusional ditentukan dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan sangat jelas digariskan dalam konstitusi tersebut, kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan tanggung jawab ini sangat penting artinya dalam upaya bangsa Indonesia mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, selain itu dengan adanya pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Tangerang terhadap pencapaian tujuan pembangunan millennium. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga miskin diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai

perwujudan kewajiban Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan kedudukan kemiskinan yang merupakan persoalan multidimensional maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya bersifat sektoral. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh Pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral, seragam dan berjangka pendek.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, dan percepatan pembangunan di semua sektor. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan suatu Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan tidak membedakan perlakuan bagi setiap warga miskin berdasarkan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tertib hukum” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dapat mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah upaya pemanfaatan potensi sesuai kebutuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas koordinasi” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara disiplin dan sadar akan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang sedang diemban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kredibilitas” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan SKPD Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga penanggulangan dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah adanya keterbukaan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas bebas KKN” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan prinsip harus mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas responsif” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah adanya keterlibatan peran serta setiap warga miskin, masyarakat, dan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud secara partisipatif adalah adanya keterlibatan berbagai elemen dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Tim KPKD dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berkedudukan selaku koordinator dari seluruh SKPD yang terkait dengan pelaksanaan program dimaksud. Tim KPKD ini terdiri Dinas/Badan/Instansi Pemerintah Daerah yang

terkait, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan (ORNOP) serta para pemangku kepentingan yang dianggap perlu yang dapat diakomodasikan dalam kelompok-kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7